

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/29/Kep/413.013/2019

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyusunan Peraturan Bupati Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah I

- mengajukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

b. Pengarah II

- memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengarah I dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- melaksanakan tugas dan wewenang Pengarah I apabila berhalangan sementara;
- 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengarah I.

c. Ketua

- menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Pengarah I dan/atau Pengarah II dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (eksekutif) dalam pembahasan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pihak legislatif;
- 3. melaksanakan tugas-tugas koordinasi lainnya.

d. Sekretaris

- melakukan sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran APBD murni dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- melakukan pembahasan dan sinkronisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan usulan/aspirasi pihak legislatif;
- melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi Ketua/Wakil Ketua TAPD.

e. Koordinator

- melakukan koordinasi dalam pembahasan kekuatan fiskal penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- melakukan koordinasi dalam pembahasan dengan Badan Legislatif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran APBD Anggaran Tahun 2020;
- melakukan koordinasi dalam evaluasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 di tingkat provinsi;
- melakukan koordinasi dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dievaluasi di provinsi.

f. Pengendali Teknis

- melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang pendapatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang belanja dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- melakukan pengendalian terhadap kekuatan fiskal bidang pembiayaan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- 4. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

g. Anggota

- 1. penyusunan dan rekapitulasi target pendapatan;
- penyusunan dan rekapitulasi realisasi dan kebutuhan belanja gaji;
- 3. penyusunan dan rekapitulasi realisasi dan kebutuhan belanja tambahan penghasilan;
- penyusunan dan rekapitulasi realisasi dan kebutuhan belanja langsung (listrik, air, telepon, tenaga adminstrasi);
- penyusunan dan rekapitulasi kebutuhan belanja daerah dari usulan Perangkat Daerah;
- penyusunan kapasitas fiskal Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;

- 7. *print out* lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dari aplikasi;
- 8. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
- h. Tim Teknis Pendukung
 - pengendalian terhadap penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Membebankan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

TAN Sesuai dengan aslinya EPALABAGIAN HUKUM,

14 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/29/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 2 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	a. Pengarah I	Bupati Lamongan
	b. Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Pengendali Teknis	 Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Monev Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	 Srianah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Aries Wahyu Sigit S, S. AP., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Khoirul Amrin, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Alvan Mahendra, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		5. Hasan Sulthoni, S. Kom., Tenaga Teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	a. Tim Teknis Pendukung	 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Anggota	 Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Perundangundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

JOKO NURSIYANTO
NIP 29080114 198801 1 001